

PENENTUAN - ANGGOTA TIM - PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, diperlukan tim yang berperan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawal proses pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau. Bahwa untuk menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penentuan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas, perlu ditetapkan mekanisme penentuan anggota tim yang jelas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 52 tahun 2014; PermenPANRB No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 21 tahun 2020; PermenPANRB No. 90 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Mekanisme penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.
- Lamp: 4 hlm